

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/17/Kep/413.013/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BELANJA
SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI
HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA,
DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengeluaran belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada belanja dimaksud dengan menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

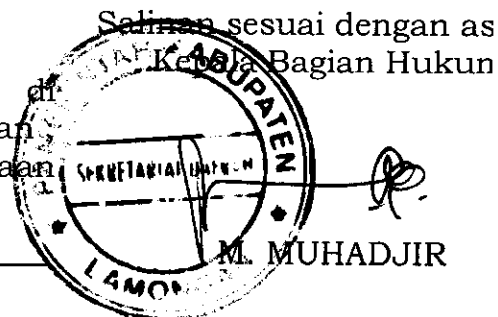
- KESATU : Menunjuk Saudara Drs. Hery Pranoto, NIP. 19620805 198903 1 010, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memberikan contoh spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bojonegoro;
5. Sdr. Pejabat dimaksud.



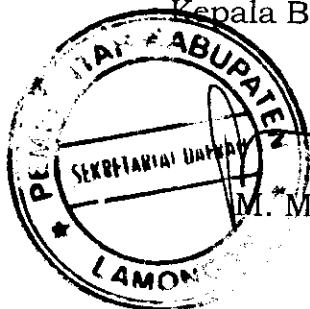
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/17/Kep/413.013/2015
Tanggal : 2 Januari 2015

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM) BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA
TIDAK TERDUGA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	Drs. Hery Pranoto NIP. 19620805 198903 1 010	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan		

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. MUHADJIR